

Pengaruh Penerapan Kode Etik Auditor Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Terhadap Terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum

Wilis Budi Santoso, Dadang Rachmat

Departemen Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia


santosobudiwilis@gmail.com; dadang_rachmat@stei.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kode etik auditor oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian yang bersifat asosiatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang bersifat kuantitatif yaitu berupa hasil kuesioner yang diisi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Komisi Pemilihan Umum.

Hasil penelitian membuktikan bahwa : 1) Kode Etik berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance*. 2) Kode Etik memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu sebesar 75,2%.

Kata Kunci : Kode Etik, *Good Governance*



PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini mendorong untuk mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan *Good Governance* yaitu dengan cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis melalui diselenggarakannya pemerintahan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas.

Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan yang dimandatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapan No XI/MPR/1998 dan UU No 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sudah menjadi agenda pemerintah guna tercapai transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan terbentuknya sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan Negara dan sistem pengawasan, diperlukan organisasi pengawasan disetiap lembaga pemerintahan. Salah satu wadah yang dapat melakukan tugas tersebut adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menjadi ujung tombak dari pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dilihat berdasarkan keandalan, kecermatan, ketepatan waktu dan mutu jasa pelayanan yang diberikan oleh profesi yang bersangkutan. Selain hal tersebut, kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja pemeriksa juga ditentukan oleh keahlian, independensi dan integritas para pemeriksa dalam menjalankan pekerjaannya.

Pekerjaan audit termasuk dari suatu profesi. Auditor atau APIP yang bekerja disektor publik dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi peraturan kepegawaian sebagai seorang pegawai negeri sipil serta dituntut mentaati Kode Etik. Oleh Karena itu untuk tercapainya tingkat profesionalisme dan kinerja yang tinggi bagi APIP, dibutuhkan penetapan kode etik agar para *stakeholder* meyakini kualitas pekerjaan seorang profesi audit.

Auditor internal bekerja sesuai dengan kode etik atau aturan perilaku. Kode etik atau aturan perilaku dibuat untuk menjadi pedoman dalam berperilaku/melaksanakan penugasan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi dimata masyarakat.

Kode etik yang digunakan adalah kode etik APIP, dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat dan petugas APIP dalam bersikap, berperilaku sebagaimana seorang auditor pemerintah agar dapat memberikan citra APIP yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, APIP mempunyai peran penting dalam hal pengawasan terhadap implementasi dan pertanggungjawaban alokasi anggaran dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2016 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ketidak konsistenan serta naik turunnya opini audit ini disebabkan karena adanya beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait laporan keuangan. Di Komisi Pemilihan Umum, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan/audit, APIP selaku auditor internal sebelumnya melakukan audit. Hal ini bertujuan untuk memberikan masukan perbaikan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, begitu juga jika ditemukan kesalahan atau ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan. Dengan masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan audit di KPU, perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap APIP terkait penerapan kode etik dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dikarenakan peran APIP sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Untuk itu, APIP diharapkan dapat bekerja dengan baik dengan berpedoman pada etika profesi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pengaruh Penerapan Kode Etik Auditor Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Terhadap Terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum“**

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Profesi

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya. Sedangkan profesional menurut KBBI adalah :

1. Berhubungan dengan profesi
2. Pekerjaan yang membutuhkan kepandaian khusus untuk melaksanakannya.
3. Mewajibkan pembayaran untuk melakukannya.

Definisi tersebut memberikan implikasi bahwa persyaratan utama dari suatu profesi adalah keharusan dalam memiliki keahlian tertentu yang unik. Dengan demikian, setiap orang yang bergabung dalam suatu profesi tertentu diharuskan untuk memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh orang awan atau orang kebanyakan. Selain itu, para anggota profesi dituntut untuk memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan karena adanya kompensasi berupa pembayaran untuk melakukannya. Hal ini mewajibkan adanya komitmen terhadap kualitas hasil pekerjaan.

Auditing

Audit menurut Agoes (2017) merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Pengertian *Auditing* menurut Hery (2017) yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Jusuf, 2015).

Sedangkan, Mulyadi (2014) menyatakan bahwa pengertian audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Maka dapat disimpulkan bahwa auditing adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan, pembukuan, dan bukti-bukti pendukungnya. Pemeriksaan dilaksanakan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti atas informasi mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan agar bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan yang berkepentingan.

Kode Etik

Kode Etik menurut Istiyono (2006) adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan sikap dan tingkah laku.

Kode etik dapat diartikan sebagai serangkaian norma/asas/nilai moral dalam berbagai cara yang diterima oleh suatu kelompok sebagai landasan sikap. Kode etik profesi sering disebut dengan aturan perilaku yang harus dipatuhi setiap anggota profesi. Dalam hal ini kode etik profesi auditor merupakan aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap auditor dalam menjalankan tugasnya.

Jadi, kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut. Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam suatu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda sehingga tidak terdapat pedoman yang jelas untuk menunjang profesi yang dimiliki.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

APIP adalah Auditor Internal Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. APIP meliputi auditor di lingkungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen, unit pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Propinsi Kabupaten dan Kota dalam menjalankan tugasnya harus mentaati kode etik dan standar audit APIP.

Standar audit auditor intern pemerintah Indonesia (SA-AIPI) diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) merupakan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AIPI) dalam kementerian atau lembaga negara. Standar ini dibentuk untuk membantu pimpinan di lingkungan lembaga eksekutif, baik di tingkat Presiden, menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian sampai ke tingkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Tujuan standar audit adalah untuk :

1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk mempresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya;
2. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
3. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern;
4. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
5. Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern;
6. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit intern;
7. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit intern.

Standar audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan APIP dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat mempresentasikan praktik-praktik audit intern yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern;
2. Pelaksanaan koordinasi audit intern oleh pimpinan APIP;
3. Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil audit intern dan konsistensi penyajian laporan hasil audit intern.

Ruang lingkup kegiatan audit intern dikelompokkan menjadi :

1. Kegiatan penjaminan kualitas, terdiri dari :
 - a. Audit
 - Audit keuangan
 - Audit kinerja
 - Audit dengan tujuan tertentu
 - b. Evaluasi
 - c. Reviu
 - d. Pemantauan/monitoring
2. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting), misalnya konsultansi, sosialisasi dan asistensi.

Prinsip Etika Profesi Audit

Adapun prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika profesional terdiri dari 8 prinsip, yaitu :

1. Tanggung jawab profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan umum
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
4. Objektivitas
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional,
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.
6. Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
7. Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8. Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Good Governance

Pengertian *Good Governance* menurut Mardiasmo (2009) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Terdapat sembilan pokok karakteristik *Good Governance* yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)
Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Penerapan Hukum (*Fairness*)
Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)
Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders
5. Orientasi (*Consensus Orientation*)
Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. Keadilan (*Equity*)
Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. Efektivitas (*Effectiveness*)
Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan atau eksternal organisasi.
9. Strategi Visi (*Strategic Vision*)
Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik untuk mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders.

Hubungan Antar Variabel

Hubungan Kode Etik Auditor (APIP) Terhadap Terwujudnya *Good Governance*

APIP memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan terwujudnya *Good Governance* pada suatu instansi pemerintah, termasuk juga Inspektorat Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan *Good Governance* harus dilandasi oleh nilai-nilai sebagai pedoman moral bagi penyelenggara negara. Untuk itu diperlukan etika atau aturan perilaku, yang digunakan sebagai acuan sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas. Dan para APIP Komisi Pemilihan Umum telah menerapkan aturan perilaku tersebut ke dalam setiap penugasan audit. Apabila *Good Governance* telah diterapkan akan tercipta suatu sistem kelembagaan dan ketatakelolaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. Selain itu juga berkurangnya praktek KKN, terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap negara, kelompok atau golongan. Dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan juga terjaminnya konsistensi, serta kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, dengan demikian hukum menjadi landasan bertindak bagi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima. Sebaliknya jika APIP tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai kode etik, maka *Good Governance* tidak akan terwujud.


Pengembangan Hipotesis

Sugiyono (2017) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan dengan teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan membuat hipotesis sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, teori dan penelitian terdahulu sebagai berikut :

H : Terdapat pengaruh antara Kode Etik Auditor Terhadap Terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan pengembangan hipotesis diatas, penulis mencoba membuat suatu skema penelitian sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Strategi Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif, karena adanya variabel yang akan ditelaah hubungan antar variabel bebas (X) dengan variabel terkait (Y). Menurut Sugiyono (2017) Strategi asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian, masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun

suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh penerapan kode etik auditor oleh APIP terhadap terwujudnya *good governance* di Komisi Pemilihan Umum.

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metodologi penelitian kuantitatif dengan penelitian survei. Menurut Sugiyono (2017) pengertian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Responden dalam penelitian ini adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam mewujudkan *good governance* di Komisi Pemilihan Umum.

Sampel Penelitian

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* yang berarti unit sampling ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Sugiono, 2017). Metode *convenience sampling* digunakan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Sampel pada penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat (APIP) Komisi Pemilihan Umum yang telah mempunyai pengalaman melakukan audit di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Data

Menurut Sugiyono (2014) pengertian sumber data adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data primer
Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data.
2. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian dari pihak lain.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada para responden yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kuesioner di sebar melalui *google form* yang disebar melalui pesan *whatsapp*.

Kuesioner yang dibuat akan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama akan berisi informasi-informasi umum berkaitan dengan keadaan responden yang meliputi biodata responden. Dan bagian kedua akan berisi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan topik penelitian yaitu mengenai kode etik Auditor (APIP) dalam mewujudkan *good governance* di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Responden dalam menjawab kuesioner akan menggunakan skala likert, karena yang akan diukur dalam penelitian ini adalah sikap, pendapat, dan persepsi seseorang mengenai keadaan sosial. Skala penilaian dari 1 hingga 4 untuk menjawab pertanyaan dari sangat tidak setuju sampai dengan

jawaban sangat setuju. Responden hanya perlu memberikan tanda silang ke jawaban yang akan dipilih. Berikut adalah gambaran penilaian kuesioner di dalam penelitian ini.

Tabel 1 Nilai Jawaban

Jawaban	Nilai
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Sangat Setuju (SS)	4

Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen (Variabel X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kode etik Auditor oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang meliputi :

- X₁ : Tanggung jawab profesi
- X₂ : Kepentingan umum
- X₃ : Integritas
- X₄ : Objektivitas
- X₅ : Kompetensi dan kehati-hatian profesional
- X₆ : Kerahasiaan
- X₇ : Perilaku profesional
- X₈ : Standar teknis

Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi daya tarik atau fokus peneliti. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *good governance*.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Item	Skala
1.	Kode Etik Auditor Oleh APIP (X1) Kneefel <i>et al.</i> (2017)	Kode etik profesi adalah aturan perilaku yang harus dipatuhi setiap anggota profesi.	1. Tanggung Jawab Profesi 2. Kepentingan Umum 3. Integritas 4. Objektivitas 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional 6. Kerahasiaan 7. Perilaku Profesional 8. Standar Teknis	1,2 3, 4 5,6 7 8,9 10 11 12,13	Likert

2.	<i>Good Governance</i> (X2) Pertiwi (2016)	<i>Good governance</i> adalah tata kelola pemerintahan yang baik	1. Partisipasi 2. Penerapan Hukum 3. Transparansi 4. Responsivitas 5. Orientasi 6. Keadilan 7. Efektivitas 8. Akuntabilitas 9. Strategi visi	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Likert
----	--	--	--	---	--------

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 25. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis linier sederhana untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan menguji hipotesis.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, rang, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik Deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai demografi responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, lamanya bekerja, tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan.

Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *corrected item total correlation* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2018), suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila r hitung $>$ r tabel, maka dinyatakan valid.
- 2) Bila r hitung $<$ r tabel, maka dinyatakan tidak valid.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau kontrak. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Apabila koefisien *Cronbach's Alpha* $\geq 0,7$ (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample*

Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali,2018). Cara mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola-pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokendastisitas, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokendastisitas (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana, yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 KE + e$$

Information :

Y = *Good Governance*
KE = Kode Etik
e = *Standarterror*

b. Uji Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi (*R*) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Nilai koefisien korelasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien korelasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial). Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} (Ghozali, 2018). Pada tingkat signifikan 5% dengan kriteria penguji yang digunakan sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p-value > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya salah satu variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi variabel terikat (independen) secara signifikan.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p-value < 0.05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak yang artinya salah satu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (independen) secara signifikan.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Responden

Jumlah APIP di Komisi Pemilihan Umum berjumlah 120 orang. Sampel pada penelitian ini adalah 100 orang yang telah mempunyai pengalaman melakukan audit di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sisanya sebanyak 20 (dua puluh) orang tidak menjadi sampel karena masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki pengalaman melakukan pemeriksaan. Dapat dilihat sebaran kuesioner yang berhasil peneliti gunakan dalam penelitian ini terdapat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3 : Rincian Penyebaran Kuesioner Yang Masuk dan Layak Untuk Diolah

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah kuesioner yang masuk	100	100 %
2.	Jumlah kuesioner yang tidak diisi	0	0 %
3.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	100 %

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2020

Peneliti tidak dapat menyebar lebih banyak kuesioner karena terkendala dengan keterbatasan waktu penelitian. Untuk itu peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 100 responden saja.

Karakteristik Profil Responden

Kuesioner dalam penelitian ini didukung oleh partisipasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Berikut ini adalah profil mengenai identitas responden yang disajikan dalam tabel 2 sampai dengan tabel 6 yang terdiri dari berdasarkan jenis kelamin, usia, lamanya bekerja, tingkat pendidikan, dan latar belakang pendidikan.

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini terlihat bahwa yang paling banyak mengisi kuesioner dalam penelitian ini adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 84 orang atau 84%. Sedangkan sisanya 16 orang atau 16% diisi oleh responden yang berjenis kelamin wanita. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4 : Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	84	84
Perempuan	16	16
Total	100	100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2020

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Deskripsi responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5 : Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
21-30	12	12
31-40	70	70
Diatas 40	18	18
Total	100	100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2020

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa usia responden didominasi oleh responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 70 orang atau 70%. Sisanya sebanyak 18 orang atau 18% responden yang berusia diatas 40 tahun dan 12 orang atau 12% adalah responden yang berusia 21-30 tahun.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Responden berdasarkan lamanya bekerja di dominasi oleh responden yang telah bekerja selama 3-5 tahun yaitu sebanyak 61 orang atau 61%, diposisi kedua diisi oleh responden yang telah bekerja selama 1-3 tahun yaitu sebanyak 24 orang atau 24%, kemudian untuk responden yang paling sedikit adalah yang bekerja selama lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 15 orang atau 15%. Hal itu dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6 : Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
Kurang dari 1 tahun	0	0
1-3 tahun	24	24
3-5 tahun	61	61
Lebih dari 5 Tahun	15	15
Total	100	100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2020

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7 : Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
S1	95	95
S2	5	5
S3	0	0
Total	100	100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2020

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak adalah yang memiliki tingkat pendidikan Strata-1 yaitu sebanyak 95 orang atau 95%, sisanya 5 orang atau 5% adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan Strata-2.

e. Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Deskripsi responden berdasarkan latar belakang pendidikan paling banyak ditempati oleh responden yang memiliki latar belakang akuntansi yaitu sebanyak 85 orang atau 85%, sisanya 15 orang atau 15% yang memiliki latar belakang bukan akuntansi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 8 dibawah ini :

Tabel 8 : Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
Akuntansi	85	85
Non Akuntansi	15	15
Total	100	100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2020

Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Kuesioner dinyatakan valid atau tidak valid jika telah memenuhi uji validitas. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut atau dengan kata lain pernyataan kuesioner sesuai dengan variable yang diteliti. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Untuk mendapatkan r_{tabel} dilakukan dengan cara melihat *degree of freedom* = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dalam penelitian yaitu (n) = 100 maka besarnya df dapat dihitung $100-2 = 98$. Dengan begitu $df = 98$ dan $\alpha = 0,05$ maka didapatkan $r_{tabel} = 0,1966$ (dengan melihat r_{tabel} pada $df = 98$ dengan uji dua sisi). Hasil uji validitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9 : Hasil Uji Validitas Variabel Kode Etik

Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kesimpulan
KE1	0,764	0,1966	Valid
KE2	0,562	0,1966	Valid
KE3	0,484	0,1966	Valid
KE4	0,497	0,1966	Valid
KE5	0,721	0,1966	Valid
KE6	0,692	0,1966	Valid
KE7	0,379	0,1966	Valid
KE8	0,362	0,1966	Valid
KE9	0,554	0,1966	Valid
KE10	0,361	0,1966	Valid
KE11	0,360	0,1966	Valid
KE12	0,299	0,1966	Valid
KE13	0,442	0,1966	Valid

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa variabel kode etik yang terdiri dari 13 butir pernyataan adalah valid karena memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} . Seperti halnya variabel kode etik, variabel *Good Governance* dalam penelitian ini yang memiliki 9 butir pernyataan juga menunjukkan pernyataan yang valid karena nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} . Hal itu dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini :

Tabel 10 : Hasil Uji Validitas Variabel Good Governance

Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kesimpulan
GG1	0,714	0,1966	Valid
GG2	0,634	0,1966	Valid
GG3	0,661	0,1966	Valid
GG4	0,494	0,1966	Valid
GG5	0,606	0,1966	Valid
GG6	0,531	0,1966	Valid
GG7	0,297	0,1966	Valid
GG8	0,422	0,1966	Valid
GG9	0,339	0,1966	Valid

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

b. Hasil Uji Realiabilitas

Suatu pernyataan penelitian dapat dikatakan reliabel atau konsisten jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pernyataan penelitian konsistensi serta dapat digunakan di berbagai tempat dengan kondisi yang berbeda dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini variabel Kode Etik dan *Good Governance* reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.70 yaitu variabel Kode Etik memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.803 dan variabel *Good Governance* sebesar 0.822. Uji realibilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini

Tabel 11 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kode Etik	0,803	Reliabel
<i>Good Governance</i>	0,822	Reliabel

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini melihat dari uji *One Sampel Kolmogorov smirnov*. Data dikatakan normal jika nilai signifikan diatas 0,05. Sedangkan jika hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Untuk penelitian ini nilai signifikan dalam uji *One Sampel Kolmogorov smirnov* bernilai 0,096 yaitu diatas 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh tabel 12 dibawah ini :


Tabel 12 : Hasil Uji Non Parametrik Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.02447537
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.077
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.096^c

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika residual mempunyai varians yang sama maka disebut dengan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi linear sederhana yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola *scatterplot* berikut ini :



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020
Gambar 2 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (tidak membentuk pola tertentu) serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai.

Hasil Uji Analisis Data

a. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini :

Tabel 12 : Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana dan Uji Hipotesis t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.037	3.140		5.744	.000
	Kode_Etik	.223	.086	.252	2.579	.011

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil regresi linear sederhana diatas, maka dapat ditentukan model persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Good\ Governance = 18,037 + 0,223\ Kode\ Etik \dots\dots\dots 4.1$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 18,037 hal ini berarti bahwa jika tidak ada variabel kode etik maka dapat mewujudkan *Good Governance* sebesar 18,037.

Koefisien regresi pada variabel kode etik sebesar 0,223 yang berarti bahwa setiap adanya kenaikan nilai kode etik sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan nilai *Good Governance* sebesar 0,223 atau dapat dikatakan bahwa pengaruh kode etik terhadap *Good Governance* adalah positif.

b. Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji t dalam penelitian ini juga dapat dilihat pada tabel 4.11 yaitu memiliki nilai signifikan sebesar 0,011 yang berarti memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Selain dapat melihat dari tingkat signifikannya, berpengaruh atau tidak berpengaruhnya suatu penelitian juga dapat dilihat dari t_{hitung} dan t_{tabel} . Untuk itu dapat ditentukan t_{tabel} dengan melihat jumlah responden sebanyak 100 ($n=100$), variabel independen berjumlah 1 ($k=1$) dengan *Degree Of Freedom* (df) = $n-k-1$ atau $100-1-1 = 98$ jadi dengan $df=98$ dan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$), dengan itu maka t_{tabel} dapat ditentukan dengan menggunakan *Microsoft Excel* dengan rumus *Insert Function* :

$$\begin{aligned} T_{tabel} &= \text{TINV}(\text{probability, deg freedom}) \\ &= \text{TINV}(0,05, 98) \end{aligned}$$

Maka $T_{tabel} = 1.984467$, hal ini berarti nilai t_{hitung} yang sebesar 2,579 lebih besar dari 1.984467. Hal itu berarti kode etik berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance*.

c. Hasil Uji Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi (R) menunjukkan persentase kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien korelasi berarti kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik. Koefisien korelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini :

Tabel 14 : Hasil Uji Koefisien Korelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.752 ^a	.565	.554	5.05005

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,752 atau sebesar 75,2%. Hal ini memiliki arti bahwa variabel kode etik berkontribusi terhadap variabel *Good Governance* sebesar 75,2% sedangkan sisanya 24,8% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diteliti.

Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Kode Etik Terhadap *Good Governance*

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel kode etik memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,579 dengan nilai signifikan sebesar 0,011. Sedangkan nilai dari t_{tabel} adalah sebesar 1.984467 jika dibandingkan dengan nilai t_{hitung} , nilai t_{tabel} lebih kecil dari nilai t_{hitung} atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,579 > 1,984467$) dan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 ($0,011 < 0,05$) sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik berpengaruh terhadap *Good Governance*, dengan demikian berarti hipotesis H_1 diterima karena terbukti dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah memegang peranan penting terhadap keberhasilan perwujudan *Good Governance* pada suatu instansi pemerintah, termasuk juga Inspektorat Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan *Good Governance* harus dilandasi oleh kode etik sebagai pedoman moral bagi penyelenggara negara. Etika atau aturan perilaku digunakan sebagai acuan sikap dalam bertindak untuk menjalankan pekerjaannya. Para APIP Komisi Pemilihan Umum juga telah menerapkan aturan perilaku tersebut ke dalam setiap penugasan audit hal ini juga dapat berimbas terhadap terwujudnya *Good Governance* yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Apabila *Good Governance* telah diterapkan akan tercipta suatu sistem kelembagaan dan ketata kelolaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. Selain itu juga akan berkurangnya praktek KKN, terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap negara, kelompok atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan. *Good Governance* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya jika APIP tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai kode etik, maka *Good Governance* sulit untuk terwujud.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2016) dan Kneefel *et al.* (2017) yang membuktikan bahwa kode etik APIP mempengaruhi kinerja auditor pemerintah yang dapat berimbas terhadap terwujudnya *Good Governance*.

b. Kontribusi Kode Etik Terhadap *Good Governance*

Berdasarkan hasil statistik didapat hasil koefisien korelasi sebesar 0,752 atau sebesar 75,2% hal ini membuktikan bahwa hubungan antara kode etik yang dipakai oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah terhadap terwujudnya *Good Governance* adalah kuat. Hal ini karena menunjukkan nilai koefisien korelasi antara 0,600 sampai dengan 0,799. Kemudian sisanya sebesar 0,248 atau 24,8% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diteliti oleh peneliti seperti struktur audit, pengalaman audit, dan independensi audit.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kode etik terhadap *Good Governance*. Responden penelitian berjumlah 100 orang Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang terdapat di Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap rumusan masalah dengan menggunakan model regresi linear sederhana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kode Etik berpengaruh terhadap *Good Governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik diterapkannya kode etik oleh APIP maka akan semakin berdampak baik terhadap terwujudnya *Good Governance*.
- 2) Kontribusi kode etik APIP terhadap terwujudnya *Good Governance* adalah sebesar 75,2%. Hal ini berarti kontribusi kode etik APIP terhadap *Good Governance* kuat serta kode etik APIP dalam mewujudkan *Good Governance* cukup signifikan.
- 3)

Implikasi

Saran dalam penelitian ini adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah seperti auditor internal dan eksternal pada umumnya harus menerapkan kode etik dalam melakukan pekerjaannya. Hal itu dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat terhadap audit internal pemerintah yang dalam hal ini adalah APIP semakin kuat sehingga bisa mewujudkan *Good Governance* yang baik dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Berikut ini keterbatasan penelitian yang dialami peneliti :

1. Peneliti mengalami kesulitan saat menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner karena terkendala keterbatasan waktu penelitian.
2. Penelitian ini respondennya terfokus kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum. Untuk selanjutnya dapat diteliti di instansi lain pemerintahan.
3. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner sehingga data yang diperoleh berdasarkan persepsi responden saja, maka penelitian selanjutnya dapat dilengkapi dengan melakukan observasi yang lebih mendalam.
4. Penelitian ini hanya terfokus dengan satu variabel independen saja yaitu kode etik. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain atau menambahkan variabel moderating dan intervening.
5. Penambahan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi terwujudnya *Good Governance* seperti struktur audit, pengalaman audit, dan independensi auditor.



REFERENSI

- A. Alzeban dan D.Gwilliam., 2014., *Factors Affecting the internal Audit Effectiveness: A survey of the Saudi Public Sector*, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, no. 23, pp74-86.
- Agoes, Sukrisno, Jan Hoesada. 2017. *Bunga Rampai Auditing*. Jakarta : Salemba Empat.
- Arens, et al. 2008. *Auditing and Assurance Service : An Integrated Approach*. Edisi Dua Belas, Erlangga. Jakarta.
- Badara, M. S dan Saidin, S.Z. 2014. “*Emperical Evidence of the Moderating Effective Audit Committee on Audit Experience in Public Sector: Perception of Internal Auditor*”. *Middle East Journal of Scientific Research* 22.
- Fadilah, Sri. 2013. *The Influence Of Good Governance Implementation To Organization Performance: Analysis Of Factors Affecting*. *The International Journal Of Social Sciences*, Vol. 7, No.1.
- Faisal, Muhammad, Saleh dan Abdullah. 2014. Pengaruh Pemahaman *Good Governance* Dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 4, No.5.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. 2017. *Auditing dan Asuransi*. Jakarta. Grasindo.
- Istiyono, Edi. 2006. Pengembangan Tes Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Fisika (PysTHOTS) Peserta Didik SMA. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*(Vol 18 No 1) Hlm. 2-5.
- Jusuf, Amir Abadi. 2015. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jilid 1. Edisi Keduabelas. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kneefel, Engelita O, Julie J. Sondakh dan Lidia Mawikere. 2017. Pengaruh Kode Etik APIP Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 12(2), 2017, 636-660.
- Lumbantobing, Josua H.R. 2015. Analisis Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 7, No.2.
- Mardiasmo. 2009. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No. 1 Mei.
- Mulyadi. 2014. *Auditing*. Salemba empat. Bandung.
- Nofianty, Leny dan Anggrieta Denziana. 2012. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Government Governance*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2, September 2012.
- Pertiwi, Dian. 2016. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1 Maret, 2016.
- Ruhbaniah, Aluh, Agusdin dan Alamsyah. 2012. Determinan Kinerja Auditor Internal Pada Inspektorat Se-Pulau Lombok. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. ISSN 2548-298X.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: MIA – UNKRIS
- Welenski. 2008. Pusdiklatwas.

Peraturan dan Undang-Undang

Ketetapan No XI/MPR/1998.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008.

UU No 28 tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

